BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia secara konstitusional dijamin pemenuhannya oleh negara;
b. bahwa dalam pelaksanaannya, masih terdapat anak usia sekolah di Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak mengenyam pendidikan formal akibat berbagai kendala sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan secara terencana dan terpadu guna menjamin pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat;
c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dipandang perlu melakukan Penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5946, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 677);
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
5. Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah adalah tindakan atau kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
6. Anak adalah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun termasuk anak penyandang disabilitas.
7. Anak Putus Sekolah adalah anak yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya dari satuan pendidikan.
8. Anak Tidak Sekolah adalah anak yang belum pernah sekolah.

BAB II
PELAKSANAAN PENANGANAN

Pasal 4

Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan dengan cara:

a. memberdayakan atau membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar untuk menyelenggarakan program Paket A, Paket B dan Paket C dengan sistem pendidikan non formal.
b. mengelola dan mengembangkan program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) sebagai kewenangan Pemerintah Kabupaten.
c. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan PKBM.
d. membentuk dan mengembangkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai unit teknis di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten.
e. melaksanakan pembinaan terhadap PKBM dan SKB oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
f. memberikan bantuan pembiayaan bagi Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah atau lulus tapi tidak melanjutkan, dan Anak Tidak Sekolah dari keluarga Miskin dan Rentan Miskin;dan/atau.
g. melakukan pendampingan terhadap:
    1. Anak Terancam Putus Sekolah;
    2. Anak Putus Sekolah;
    3. Anak Tidak Sekolah; dan
    4. Orangtua/wali

Pasal 5

(1) Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan.
(2) Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait.

BAB III
PERAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga.

Pasal 7

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain:

a. mendukung upaya penanganan anak putus sekolah guna memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak;
b. melaporkan kondisi Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui media elektronik;
c. memberikan dukungan sumber daya baik secara perorangan,kelompok, organisasi profesi, pengusaha dan/atau organisasi masyarakat dalam upaya menyelesaikan program wajib belajar;
d. mengidentifikasi anak-anak yang putus sekolah dan alasan di balik keputusan mereka untuk berhenti sekolah;
e. mengembangkan program alternatif bagi anak-anak putus sekolah, seperti pelatihan keterampilan atau program pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan program belajar Paket A, B, dan C;
f. mengadvokasi hak anak-anak putus sekolah agar mereka memperoleh akses ke pendidikan yang layak dan mendukung mereka dalam memperoleh bantuan yang diperlukan;
g. menjalin kerja sama dengan sekolah untuk membantu anak-anak putus sekolah agar dapat kembali bersekolah atau mengikuti program pendidikan alternatif yang sesuai.

Pasal 8

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berperan:

a. memberikan motivasi kepada anak akan pentingnya pendidikan;dan
b. memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan program wajib belajar seluruh anggota keluarga.

BAB IV
SATUAN TUGAS PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH
DAN ANAK TIDAK SEKOLAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Bupati membentuk satuan tugas Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dalam upaya Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah.
(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Satuan tugas tingkat Daerah;
    b. Satuan tugas tingkat Kecamatan; dan
    c. Satuan tugas tingkat Kute.
(3) tugas dan fungsi Satuan Tugas Tingkat Daerah:

a. menyusun kebijakan strategis dan pedoman teknis penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;
b. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program di tingkat kecamatan dan Kute;
c. menyediakan sumber daya, sarana, dan dukungan teknis bagi satuan tugas di tingkat kecamatan dan Kute;
d. melakukan evaluasi dan pelaporan berkala terkait upaya penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.

(4) Tugas dan fungsi Satuan Tugas Tingkat Kecamatan:
a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh satuan tugas tingkat daerah;
b. mengidentifikasi dan mendata anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di wilayah kecamatan;
c. mengkoordinasikan kerja sama antara sekolah,masyarakat, dan pihak terkait dalam upaya mengembalikan anak putus sekolah ke dunia pendidikan;
d. memberikan rekomendasi program intervensi di tingkat Kute.

(5) Tugas dan fungsi Satuan Tugas Tingkat Kute:
a. melakukan pendataan dan identifikasi langsung terhadap anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di lingkungan Kute;
b. melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada keluarga agar mendukung anak-anak kembali ke pendidikan formal atau nonformal;c. mengembangkan program berbasis komunitas untuk mendukung pendidikan anak-anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal;
c. melaporkan hasil kerja dan tantangan yang dihadapi kepada satuan tugas tingkat kecamatan.

(6) Pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitasi kepada satuan tugas di setiap tingkat guna memastikan efektivitas pelaksanaan program penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme kerja satuan tugas diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Bagian Kedua
Satuan Tugas Tingkat Daerah

Pasal 10

(1) Satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Sekretariat daerah;
b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan daerah;
c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;

d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja; perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan; dan
g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.

(3) Satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:
a. menyusun rencana aksi penanganan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;
b. menghimpun data Anak Terancam Putus Sekolah,Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dari Satuan Tugas tingkat Kecamatan;
c. mengadvokasi Anak Tidak Sekolah yang masih usia sekolah agar sebaiknya Kembali ke sekolah formal.
d. melaksanakan koordinasi penanganan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;
e. menerima laporan terkait Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;dan
f. menyusun laporan dan evaluasi penanganan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;
g. mengembangkan program pendidikan berbasis keterampilan agar Anak Putus Sekolah memiliki keahlian yang dapat digunakan di dunia kerja;
h. melaksanakan kampanye dan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan manfaat pendidikan;
i. memperkuat pendidikan vokasi sebagai alternatif bagi anak yang tidak ingin melanjutkan ke jenjang akademik agar tetap memiliki beka1 untuk masa depan;
j. mengusulkan pemberian bantuan sosial bagi anak-anak yang terdampak kemiskinan atau kondisi keluarga yang tidak stabil untuk mendukung keberlanjutan pendidikan mereka;
k. menyediakan layanan konseling dan bimbingan guna mengatasi faktor psikososial yang menyebabkan anak putus sekolah;

l. mengembangkan platform pembelajaran daring untuk menjangkau anak-anak yang tidak dapat bersekolah secara konvensional.

(2) Penugasan satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(3) Satuan tugas tingkat daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.

(4) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, serta pihak terkait lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Bagian Ketiga
Satuan Tugas Tingkat Kecamatan

Pasal 12

(1) Satuan Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. kecamatan;
   b. pusat kesehatan masyarakat;
   c. pemerintah Kute;dan
   d. Ujian Tengah Semester /pendidikan kecamatan/ instansi/lembaga lain terkait.

(2) Satuan Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 13

Satuan Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

a. melaksanakan pendataan anak terancam putus sekolah,anak putus sekolah, dan anak tidak sekolah;
b. melaksanakan koordinasi penanganan anak terancam putus sekolah, anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;
c. menerima laporan terkait anak terancam putus sekolah, anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;
d. menyusun alternatif solusi penanganan bagi anak terancam putus sekolah, anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;dan
e. menyusun laporan dan evaluasi penanganan anak terancam putus sekolah, anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

(1) Pendanaan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dapat bersumber dari:

a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b. Anggaran pendapatan dan belanja Kute; dan
c. Sumber Iain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengalokasian dan pengelolaan dana yang diterima untuk penyelenggaraan program penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah.

(4) Besaran anggaran yang dialokasikan untuk program ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam perencanaan dan evaluasi tahunan.

(5) Pemerintah Kabupaten dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk memperkuat pembiayaan dan efektivitas penyelenggaraan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembiayaan operasional termasuk pembayaran honorarium kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan program Paket A, B, dan C yang tidak mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.

(7) Program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah disediakan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan.

(8) Penerima manfaat program beasiswa berasal dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah secara berkala.

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

(3) Monitoring dan evaluasi penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat:

a. daerah;dan
b. kecamatan.

(4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh satuan tugas tingkat Daerah.
(5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan Oleh satuan tugas tingkat Kecamatan.
(6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Satuan Tugas Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Kecamatan melaporkan hasil kegiatan kepada Satuan Tugas Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Daerah.
(2) Satuan Tugas penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Daerah melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026 NOMOR ..06